

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : W15.PAS.PAS 21.PK.01.08.03-1843

Nomor : 28 / PHDI-BWI / XI / 2019



**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A
BANYUWANGI**

DENGAN

**PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA (PHDI)
KABUPATEN BANYUWANGI**

2019



PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANYUWANGI
DENGAN
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA (PHDI) KABUPATEN BANYUWANGI
DALAM RANGKA ASIMILASI DALAM WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **KETUT AKBAR HERRY ACHJAR, Amd.IP., SH. ,MH.**
NIP : 19730917 199603 1 001
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banyuwangi
Alamat : Jalan Letkol Istiqlah No. 59, Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak PERTAMA**

2. Nama : **Drs. SUMINTO., MM.**
Jabatan : Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Banyuwangi
Alamat : Jalan Ngurah Rai Nomor : 5 Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak KEDUA**

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya Program Asimilasi Kerja Sosial terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan untuk persyaratan administratif dalam Program Pembebasan Bersyarat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi,Asimilasi,Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Sebagai wadah Asimilasi Dalam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, oleh karena itu PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian (kontrak) sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pihak pertama bersedia memberikan persetujuan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan untuk bekerja di Lapas Klas II A Banyuwangi dalam menjalani program pembinaan asimilasi dalam Lapas Banyuwangi.
2. Pihak Kedua bersedia menerima dan memperkerjakan Warga Binaan Pemasyarakatan pada kegiatan Parisada Hindu Dharma Indonesia (Phdi) Kabupaten Banyuwangi berupa penyuluhan tugas-tugas dibidang Pembinaan Mental Spiritual terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas II A Banyuwangi.

Pasal 2

Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah ikut membantu kegiatan-kegiatan Parisada Hindu Dharma Indonesia (Phdi) Kabupaten Banyuwangi berupa penyuluhan tugas-tugas dibidang Pembinaan Mental Spiritual terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banyuwangi.

Pasal 3

Atas pekerjaan yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut tidak diberikan upah atau gaji.

Pasal 4

Selama bekerja dengan Pihak Kedua, Warga Binaan Pemasyarakatan harus tunduk dan patuh atas segala peraturan sebagai berikut :

1. Hari kerja dimulai setiap hari Jumat.
2. Waktu bekerja dimulai dari pukul 09.00 s/d 11.00 WIB.
3. Jika berhalangan, maka harus memberitahukan kepada Pihak Kedua.
4. Selama melaksanakan kegiatan tersebut tidak dibenarkan melakukan perbuatan perbuatan yang dilarang dan atau melanggar hukum.
5. Pelaksanaan kegiatan pembinaan Asimilasi, dimulai dengan terbitnya Surat Keputusan Asimilasi sampai dengan diterimanya Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat.
6. Mengisi daftar hadir, baik saat masuk dan selesai kegiatan.

Pasal 5

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana di maksud pada pasal 4 diatas maka Pihak Kedua dapat memberikan sanksi:

1. Membuat peringatan lisan maupun tertulis.
2. Melakukan skoorsing dalam batas waktu tertentu.
3. Memutus hubungan kegiatan.

Pasal 6

1. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh PARA PIHAK dan berakhir apabila masa pidana telah selesai dijalani dan atau dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banyuwangi.
2. Apabila dalam masa kerja/ Asimilasi terdapat perselisihan terhadap perjanjian kerjasama ini maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dengan mengutamakan pembinaan, dan apabila Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut melanggar ketentuan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan maka hak-haknya dapat dicabut.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya, dan ditandatangani oleh Para Pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Banyuwangi
Pada Tanggal : 06 Desember 2019



Drs. SUMINTO., MM.



Saksi-saksi :

PIHAK KESATU :

1. SUNARYO, SH

2. I MADE ARIAWAN, SH

PIHAK KEDUA :

1. SUWERTIK, R.,

2. K.D. NONIE RAPPATI